

**RENCANA STRATEGIS**

DINAS PARIWISATA

KOTA PADANG PANJANG

**TAHUN 2018-2023**

****

****

**KATA PENGANTAR**

 Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

 Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi antara pengembangan destinasi pariwisata dengan pengembangan pemasaran pariwisata menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang. Pemasaran destinasi pariwisata yang ada di Kota Padang Panjang apabila dikelola dengan baik, akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kota Padang Panjang.

 Perumusan Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang tidak hanya dibuat untuk Tahun 2018-2023 saja, tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang pada tahun-tahun berikutnya.

 Akhirnya besar harapan kami penyusunan Renstra ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

 **Padang Panjang, Januari 2019**

**KEPALA DINAS PARIWISATA**

**HENDRI FAUZAN, AP.M.Si**

 **NIP.19740409 199501 1 001**

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KATA PENGANTAR…………..…………………………………………………….. | i |
|  | DAFTAR ISI…………………………………………………………..……….…….. | ii |
|  |  |  |
| **BAB I PENDAHULUAN** ……………………………………………….…………….. | **1** |
| 1.1 | Latar Belakang …………………………………………………….……….... | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum ………………………………………………….….……. | 3 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan …………………………………………….…..…..…. | 7 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan ………………………………………….…………. | 8 |
|  |  |  |
|  **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA** ……….……….…. | **9** |
| 2.1 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata ……… | 9 |
| 2.2 | Sumber Daya Dinas Pariwisata ………………………….…………… | 9 |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata …………………………………. | 9 |
| 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata …………………………………………………………………….. | 9 |
|  |  |  |
| **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI** ... | **35** |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………………………………….. | 35 |
| 3.2 | Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wa.KDH Terpilih … | 37 |
| 3.3 | Telaahan Renstra K/L dan Renstra …………………….................... | 41 |
| 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……………………………………………………………… | 43 |
| 3.5 | Penentuan Isu-Isu Strategis …………………………………………….. | 46 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN** ……………………………………………….. | **48** |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah …………………….……….. | 48 |
|  |  |  |
| **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ………………………..……….. | **50** |
| 5.1 | Strategi dan Arah Kebijakan ………………………………………….… | 50 |
|  |  |  |
| **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** | **52** |
|  |  |
| **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** …………… | **56** |
|  |  |
| **BAB VIII PENUTUP** …………………………………………………………........... | **58** |

## BAB I

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah. Kemudian Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana disebutkan bahwa Rencana strategis SKPD atau Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Sejalan dengan itu, Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program SKPD dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunanDaerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerahTentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah maka Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang harus menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

* 1. **Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Instruksi Presiden 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27)
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 11 Seri A.3);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023
28. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pariwisata.
	1. **Maksud dan Tujuan**

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maksud penyusunan rencana strategis Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 ini adalah untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan pedoman rencana pembangunan kepariwisataan tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan yang memayunginya, yakni RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, sehingga diharapkan terwujudnya keterpaduan dan kebersamaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang kepariwisataan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

 Tujuan penyusunan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 adalah:

* 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
	2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang;
	3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
	4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
	5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
	6. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
	7. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
	8. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang
	9. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang
	10. **Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Padang Pajang tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **PENDAHULUAN**
	1. Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pariwisata, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

* 1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

* 1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata

* 1. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pariwisata, serta susunan garis besar isi dokumen.

1. **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA**
	1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi Dinas Pariwisata, serta uraian tugas dan fungsi, uraian tentang struktur organisasi Dinas Pariwisata ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pariwisata (proses, prosedur, mekanisme).

* 1. Sumber Daya Dinas Pariwisata

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

* 1. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

* 1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

1. **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pariwisata yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Dinas Pariwisata Propinsi Sumatera Barat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata

1. **TUJUAN DAN SASARAN**
	1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata beserta indikator kinerjanya

1. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

1. **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1. **PENUTUP**

## BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA**

* 1. **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang terdiri dari:

* 1. Kepala Dinas;
	2. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	1. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
3. Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
4. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
5. Seksi Penyuluhan Wisata.
	1. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
6. Seksi Promosi Pariwisata;
7. Seksi Event dan Atraksi Pariwisata; dan
8. Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata.
	1. UPTD; dan
	2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

**KEPALA DINAS**

**SEKRETARIS**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

SEKSI EVENT DAN AKTRAKS PARIWISATA

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBAG KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

**BIDANG**

**PEMASARAN PARIWISATA**

**BIDANG**

**DESTINASI PARIWISATA**

SEKSI PENYULUHAN WISATA

SEKSI

OBJEK DAYA TARIK WISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

SEKSI KEMITRAAN DAN INDUSTRI PARIWISATA

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. **KEPALA DINAS PARIWISATA**
2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
4. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
5. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Uraian tugas Kepala Dinas Pariwisata adalah :**

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
3. membina bawahan di Lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata;
6. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata;
7. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata;
8. menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Pariwisata sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang pariwisata; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
12. **SEKRETARIS**

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
2. pengelolaan program administrasi keuangan;
3. pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
4. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

 **Uraian tugas Sekretaris adalah:**

1. merencanakan operasional di Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
6. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
8. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
9. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

**3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
2. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
3. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
4. pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
5. penatausahaan barang milik daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah**:

* + - 1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
			2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
			3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSub Bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
			4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
			5. memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di Dinas Pariwisata;
			6. menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Pariwisata;
			7. memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
			8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
			9. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
			10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan
1. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**
	* + - 1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata.
				2. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
	1. penatausahaan keuangan;
	2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
	3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah**:

|  |
| --- |
| 1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
 |
| 1. menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pariwisata;
2. menyusun dan memproses perencanaan sesuai dengan program kerja Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
3. melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;
4. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
5. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
 |

1. **BIDANG DESTINASI PARIWISATA**
	1. Bidang Destinasi Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Destinasi Pariwisata.
	2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program objek daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata;
3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program objek daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata;
4. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program objek daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

**Uraian tugas Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah** :

1. merencanakan operasional di Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan di Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Objek Daya Tarik Wisatasesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
6. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisatasesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan
7. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Penyuluhan Wisatasesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Destinasi Pariwisata dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan dating;
9. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
11. **Seksi Daya Tarik Objek Wisata**
	1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasSeksi Objek Daya Tarik Wisata.
	2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Objek Daya Tarik Wisata memiliki fungsi:
12. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
13. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSeksi Objek Daya Tarik Wisata;
14. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Objek Daya Tarik Wisata; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

**Uraian tugas Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata adalah:**

1. merencanakan kegiatan pada Seksi Objek Daya Tarik Wisata berdasarkan program kerja Bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Objek Daya Tarik Wisata;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Objek Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Objek Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan analisa kesesuaian target dengan realisasi pekerjaan;
5. menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan obyek daya tarik wisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan pariwisata;
6. melaksanakan pengelolaan obyek wisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kunjungan wisata;
7. melaksanakan penyusunan database investasi dan potensi daya tarik wisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pengembangan obyek wisata;
8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Objek Daya Tarik Wisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. melaporkan hasil kegiatan Seksi Objek Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
12. **Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata**
	1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
	2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata memiliki fungsi :
13. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
14. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
15. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata adalah**:

1. merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata berdasarkan program kerja Bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan analisa kesesuaian target dengan realisasi pekerjaan;
5. menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana wisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan pariwisata;
6. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana wisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata;
7. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana wisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan wisata;
8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
12. **Seksi Penyuluhan Wisata**
	* + - 1. Seksi Penyuluhan Wisatayang dikepalai oleh Kepala Seksi Penyuluhan Wisatamempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Wisata.
				2. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Penyuluhan Wisata memiliki fungsi :

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penyuluhan Wisata;

pengumpulan dan pengolahan data Seksi Penyuluhan Wisata;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

**Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan Wisata adalah:**

1. merencanakan kegiatan pada Seksi Penyuluhan Wisata berdasarkan program kerja Bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Penyuluhan Wisata;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan Wisatasesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan Wisatasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan analisa kesesuaian target dengan realisasi pekerjaan;
5. menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis kegiatan penyuluhan pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan pariwisata;
6. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan penyuluhan pariwisata terhadap standarisasi usaha jasa pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pariwisata;
7. melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penigkatan kualitas pelayanan pariwisata;
8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Penyuluhan Wisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. melaporkan hasil kegiatan Seksi Penyuluhan Wisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
12. **BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**
	* + - 1. Bidang Pemasaran Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pemasaran Pariwisata.
				2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
				3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi pariwisata;
				4. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program even dan atraksi wisata;
				5. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kemitraan dan industri pariwisata; dan
				6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Uraian tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata adalah :**

1. merencanakan operasional di Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan Bidang Pemasaran Pariwisatasesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
6. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Event dan Atraksi Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
7. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata Media sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
8. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pemasaran Pariwisatadengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan
11. **Seksi Promosi Pariwisata**
	1. Seksi Promosi Pariwisatayang dikepalai oleh Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah.
	2. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Promosi Pariwisata memiliki fungsi :
		* + 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan promosi pariwisata;
				2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan Promosi Pariwisata; dan
				3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

**Uraian tugas Seksi Promosi Pariwisata adalah :**

1. merencanakan kegiatan pada Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Promosi Pariwisata;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi pariwisata berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan kooordinasi dan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan jasa pariwisata;
7. menyusun database, melaksanakan dan menyebarluaskan informasi pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata;
8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. melaporkan hasil kegiatan Seksi Promosi Pariwisata sesuaidengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

**11. Seksi Event dan Atraksi Pariwisata**

1. Seksi Event dan Atraksi Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Event dan Atraksi Pariwisata Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan event dan atraksi pariwisata untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Event dan Atraksi Pariwisata memiliki fungsi :
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan event dan atraksi pariwisata;
4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan event dan atraksi pariwisata; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

**Uraian Tugas Seksi Event dan Atraksi Pariwisata adalah:**

1. merencanakan kegiatan pada Seksi Event dan Atraksi Pariwisata berdasarkan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Event dan Atraksi Pariwisata;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Event dan Atraksi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Event dan Atraksi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang event dan atraksi pariwisataberdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. menyusun rencana dan melakukan kerjasama serta koordinasi kegiatan event dan atraksi pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemasaran pariwisata;
7. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan event dan atraksi pariwisata berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan wisata;
8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkupSeksi Event dan Atraksi Pariwisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. melaporkan hasil kegiatan Seksi Event dan Atraksi Pariwisatasesuaidengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
12. **Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata**
	1. Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi kemitraan dan pengembangan industri pariwisata.
	2. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata memiliki fungsi :
13. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan kemitraan dan industri pariwisata;
14. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan; dan
15. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Uraian Tugas Kepala Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata adalah**:

1. merencanakan kegiatan pada Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisataberdasarkan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan industri pariwisata berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. menyusun rencana dan melakukan kerjasama serta koordinasi kegiatan kemitraan pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemasaran pariwisata;
7. menyusun rencana dan melakukan kerjasama serta koordinasi kegiatan pengembangan industri pariwisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemasaran pariwisata;
8. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. melaporkan hasil kegiatan Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata sesuaidengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
	1. **Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang**
		1. **Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata memiliki 12 jabatan struktural dan fungsional umum tahun 2019 sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1**

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESSELONERING**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA JABATAN** | **ESELONERING** | **STAF** |
| **ESELON II** | **ESELON III** | **ESELON IV** |
| 1. | Kepala Dinas | **√** |  |  |  |
| 2. | Sekretaris |  | **√** |  |  |
| 3. | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata |  | **√** |  | 1 |
| 4. | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata |  | **√** |  | 1 |
| 5 | Kasubag. Umum & Kepegawaian |  |  | **√** | 2 |
| 6 | Kasubag. Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |  |  | **√** | 2 |
| 7 | Seksi Objek Daya Tarik Wisata |  |  | **√** |  |
| 8 | Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata |  |  | **√** |  |
| 9 | Seksi Penyuluhan Wisata |  |  | **√** |  |
| 10 | Seksi Promosi Pariwisata |  |  | **√** |  |
| 11 | Seksi Event dan Aktraksi Pariwisata |  |  | **√** |  |
| 12 | Seksi Kemitraan dan Industri Pariwisata |  |  | **√** |  |
|  | **J U M L A H** | **1** | **3** | **8** | **6** |

 Sumber data: Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi secara kuantitas jumlah ASN sebanyak 18 orang, secara kuantitas berdasarkan tupoksi dapat dilihat masih kurangnya jumlah staf untuk setiap eselon. Untuk membantu tupoksi yang ada, tersedia pegawai honorer sebanyak 3 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 28 orang. Dalam pelaksanaan tugas tenaga honorer dan THL secara kuantitas cukup banyak tetapi lebih terfokus pada petugas operasinal lapangan seperti penjaga malam, satpam, petugas kebersihan objek wisata dan petugas pelayanan di PDIKM.

Jumlah Aparatur Sipil yang ada pada Dinas Pariwisata berdasarkan Tingkat Pendidikannya dari Tahun 2016-2019 dapat kita lihat sebagai berikut :

**TABEL2.2**

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pendidikan** | **Tahun** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(Jiwa)** | **(Jiwa)** | **(Jiwa)** | **(jiwa)** |
| SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLTP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLTA | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DIPLOMA | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S1 | 14 | 14 | 15 | 11 |
| S2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| S3 | -  |  - |  - | - |
| Jumlah | 22 | 21 | 22 | 18 |

Sumber data: Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pariwisata adalah berpendidikan S-1 (11 orang), S2 (3 orang), SLTA (3 orang) dan Diploma III (1 orang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% jumlah pegawai Dinas Pariwisata memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1).

Untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, pegawai tamatan SMA dan diploma perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke S1 baik secara kedinasan atau secara mandiri.

**TABEL 2.3**

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Golongan** | **Tahun** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **(jiwa)** | **(jiwa)** | **(jiwa)** | **(jiwa)** |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 |
| III | 16 | 15 | 16 | 12 |
| IV | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah | 22 | 21 | 22 | 18  |

 Sumber data: Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pegawai golongan 3 sebanyak 12 orang, golongan IV sebanyak 3 orang dan golongan 2 sebanyak 3 orang.

**TABEL 2.4**

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN**

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Kelamin  | Tahun Ke- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Laki-Laki | 14 | 12 | 14 | 11 |
| perempuan | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Jumlah | 22 | 21 | 22 | 18 |

 Sumber data : Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas, mayoritas pegawai dinas pariwisata Kota Padang Panjang adalah laki-laki.

* + 1. **Sarana dan Prasarana**

Untuk membantu proses pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang terdapat beberapa sarana dan prasarana penunjang yang dapat dirinci sebagai berikut :

**TABEL2.5**

**DATA SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PARIWISATA**

| NO | URAIAN | JUMLAH | KONDISI |
| --- | --- | --- | --- |
| Baik | Rusak |
| 1. | Mobil | 2 buah | 2 buah | - |
| 2. | Meja ½ Biro | 27 buah | 23 buah | 2 buah |
| 3. | Sepeda Motor | 5 buah | 4 buah | 1 buah |
| 4. | Filling Besi/Metal | 6 buah | 4 buah | 2 buah |
| 5. | Lemari Kaca | 1 buah | 1 buah | - |
| 6. | Lemari Kayu | 6 buah | 6 buah | - |
| 7. | Lemari Pakaian | 2 buah | 2 buah | - |
| 8. | Lemari Buku | 3 buah | 3 buah | - |
| 9. | Mesin Ketik | 1 buah | 1 buah | - |
| 10. | Meja Biro | 4 buah | 4 buah | - |
| 11. | DVD (Disk Video Display) | 3 buah | 2 buah | - |
| 12. | Lemari Arsip  | 3 buah | 3 buah | - |
| 13. | Rak Kayu | 1 buah | - | 1 buah |
| 14. | Kursi Tamu  | 1 set | 1 set | - |
| 15. | Kasur | 16 buah | 14 buah | 2 buah |
| 16. | Sofa | 2 set | 2 set | - |
| 17. | Mesin Potong Rumput | 3 buah | 2 buah | 1 buah |
| 18. | Kompor Gas  | 1 buah | 1 buah | - |
| 19. | Televisi  | 3 buah | 2 buah | 1 buah |
| 20. | UPS (Unintterruptible Power Supply) | 9 buah | 4 buah | 5 buah |
| 21. | Racun Api | 5 buah | 5 buah | - |
| 22. | Handy Talky | 4 buah | 3 buah | 1 buah |
| 23. | P.C Unit | 9 buah | 7 buah | 2 buah |
| 24. | Papan Pengumuman | 1 buah | 1 buah | - |
| 25. | Mesin Cuci | 1 buah | - | 1 buah |
| 26. | Kursi Kerja Pejabat Eselon 2 | 1 buah | 1 buah | - |
| 27. | Camera Attachment | 2 buah | 1 buah | 1 buah |
| 28. | Megaphone | 2 buah | 1 buah | 1 buah |
| 29. | Wireless Amplifer | 1 buah | 1 buah | - |
| 30. | Generator Set | 1 buah | 1 buah | - |
| 31. | faximile | 1 buah | 1 buah | - |
| 32. | Mesin Gergaji | 1 buah | 1 buah | - |
| 33. | Mesin Penghisap Debu | 1 buah | 1 buah | - |
| 34. | Tangga Alumunium | 1 buah | 1 buah | - |
| 35. | Proyektor + Attachment | 1 buah | 1 buah | - |
| 36. | Mesin Absensi | 2 buah | 1 buah | 1 buah |
| 37. | Tempat Tidur kayu  | 5 buah | 5 buah | - |
| 38. | Printer | 16 buah | 7 buah | 9 buah |
| 39. | Sound System | 2 buah | 2 buah | - |
| 40. | Generator Set | 1 buah | 1 buah | - |
| 41. | Compact Disk | 1 buah | 1 buah | - |
| 42. | Stabilizing Amplifer | 2 buah | 2 buah | - |
| 43. | Michrophone | 1 buah | 1 buah | - |
| 44. | Loudspeker  | 2 buah | 2 buah | - |
| 45. | Lemari Besi/Metal  | 1 buah | 1 buah | - |
| 46. | Rak Besi/Metal  | 1 buah | 1 buah | - |
| 47. | Papan Visual  | 4 buah | 2 buah | 2 buah |
| 48. | Selimut Wool | 11 buah | 11 buah | - |
| 49. | Brangkas | 1 buah | 1 buah | - |
| 50. | Proyektor | 1 buah | 1 buah | - |
| 51. | Komputer  | 5 buah | 5 buah | - |
| 52. | Laptop | 6 buah | 5 buah | 1 buah |
| 53. | Bangunan Gedung Kantor  | 1 buah | 1 buah | - |
| 54. | Buku Ilmu Pengetahuan Umum | 181 buah | 181 buah | - |
| 55. | Alat Musik Tradisional/Daerah | 4 set | 4 set | - |
| 56. | Pakaian Seni | 93 stel | 93 stel | - |
| 57. | Barang rumah tangga | 6 jenis | 6 jenis | - |

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan kerja pada Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang cukup memadai dan untuk masa yang akan datang perlu peningkatan dari kuantitas dan kualitasnya agar sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan objek wisata. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja terutama kendaraan roda empat dan roda dua, laptop, computer dan sarana prasarana kebutuhan objek wisata di PDIKM dan LMK.

* 1. **Kinerja Pelayanan DinasPariwisata KotaPadang Panjang**

Kinerja Pelayanan Dinas pada tahun 2016 masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013-2018, dengan Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diukur berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata. Adapun tujuan kinerja pelayanan dinas khususnya untuk urusan Kepariwisataan dapat dilihat pada table T.C.23 **Tabel T.C.23**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Pariwisata**

**Kota Padang Panjang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** **SPM** | **Target****IKK** | **Target Indikator lain** | **Data Capaian Pada Tahun 2013** | **Target Renstra OPD Tahun 2014-2018** | **Realisasi Capaian Tahun 2014-2018** | **Rasio Capaian Pada Tahun 2014-2018** |
| **2014** | **2015** | **2016** | ***2017*** | **2018** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2014 (%)** | **2015(%)** | **2016 (%)** | **2017****(%)** | **2018 (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata | - | - | - | 328.583 | 346.742 | 364.898 | 383.053 | 401.209 | 419.365 | 352.116 | 450.323 | 418.212 | 576.000 | 596.219 | 101.55 | 123.39 | 109.18 | 112.22 | 142.17 |
| 2 | Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata | - | - | - | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 28 | 32 | 36 | 44 | 80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 181.82 |
| 3 | Terwujudnya kawasan strategis pariwisata | - | - | - | 10% | 20% | 40% | 60% | 80.00% | 100% | 5% | 40% | 50% | 50% | 60% | 25.00 | 100.00 | 83.33 | 62.50 | 60.00 |
| 4 | Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata | - | - | - | - | - | 3 lembaga | - | - | - | - | 2 lembaga | - | - | - | - | 66.67 | - | - | - |
| 5 | Tersedianya buku analisa pasar | - | - | - | - | - | 1 buku | - | - | 1 buku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Tersedianya Web Pariwisata | - | - | - | - | - | 1 paket | - | - | - | - | 1 paket | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| 7 | Terlaksananya pameran tunggal Padang Panjang bersama Industri Pariwisata | - | - | - | - | - | 1 event | - | 1 event | 1 event | - | 1 event | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - |
| 8 | Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Sumatera Barat dan Padang Panjang | - | - | - | - | - | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Terlaksananya keikutsertaaan dalam pameran pariwisata | - | - | - | 4 kali | 4 kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 4 kali | - | - | 1 kali | 2 kali | 1 kali | - | - | 20.00 | 40.00 | 25.00% |
| 10 | Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Muda | - | - | - | 30 org | - | 20 org | 20 org | 20 org | 20 org | 20 org | 20 org | - | 32 org | 32 org | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Terlaksananya Tour de Singkarak | - | - | - | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Wisata | - | - | - | - | 10 pasang | 10 pasang | 10 pasang | 10 pasang | 10 pasang | 10 pasang | 10 pasang | 10 pasang | 10 pasang | 10 pasang | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | Terlaksananya Even Tourism Award | - | - | - | - | - | 1 event | 1 event | 1 event | 1 event | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Terciptanya Tourism Branding | - | - | - | - | - | TourismBranding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Penambahan 2 objek wisata baru | - | - | - | 8 objek wisata | DED Untuk 2 Objek | DED Aie Tajun 7 Tingkat | Aie 7 tingkat | GUA Batu batirai | - | - | DED Aie tajun 7 tingkat | DED Bukit Tui | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 16 | Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata | - | - | - | 40% | - | LMK DAN PDIKM | 10% | 10.00% | 10% | - | - | 0.5% | 10% | 10% | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
| 17 | Peningkatan pengawasan standarisasi industri pariwisata | - | - | - | 0.00% | 20% | - | 20% | - | 20% | 20% | - | 20% | - | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - |
| 18 | Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kota Padang Panjang | - | - | - | - | - | 1 dok | - | - | - | - | - | - | 1 dok  | 1 dok | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
| 19 | Tersedianya data base pariwisata | - | - | - | - | - | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 1 buku | 1 laporan | 1 laporan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00% |
| 20 | Peningkatan peran serta masyarakat | - | - | - | 20.00% | 20% | 20% | 20% | 20.00% | 20% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | Terpantaunya pelaksanaan pemasaran dan perkembangan industri pariwisata | - | - | - | - | - | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

* + 1. **Analisis Pengelolaan Pendataan Jumlah Wisatawan dan Pendapatan**

Pelayanan pariwisata sering kali diukur dari lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan. Semakin lama tinggal wisatawan dan semakin besar pengeluaran wisatawan, semakin baik pula kualitas kepariwisataan. Pengembangan daya tarik wisata dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa sebagai souvenir dan sebagai hiburan di daerah destinasi wisata. Produk – Produk dari subsektor kerajinan, fashion, dan pasar barang seni dapat menjadi souvenir, sementara produk dan jasa kuliner, music, seni pertunjukan, film, video, fotografi, desain, dan arsitektur dapat menjadi hiburan di daerah destinasi wisata. Data jumlah kunjungan wisata dan pendapatan untuk objek PDIKM dan LMK dapat dilihat pada table berikut:

**TABEL2.6**

**JUMLAH WISATAWAN KE PADANG PANJANG**

|  |  |
| --- | --- |
| Indikator | Tahun ke- |
| Jumlah kunjungan wisata | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Domestik** | **Mancanegara** | **Jumlah** | **Domestik** | **Mancanegara** | **Jumlah** | **Domestik** | **Mancanegara** | **Jumlah** | **Domestik** | **Mancanegara** | **Jumlah** | **Domestik** | **Mancanegara** | **Jumlah** |
| **11.155** | **340.961** | **352.116** | **15.355** | **434.877** | **450.232** | **399.306** | **18.906** | **418.212** | **560.262** | **15.738** | **576.000** | **571.751** | **24.468** | **596.219** |

Sumber data: Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

**TABEL2.7**

**JUMLAH PENDAPATAN/RETRIBUSI OBJEK WISATA**

**PDIKM dan LMK**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tahun ke- |
| Pendapatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Rp. 235.108.000.- | Rp. 212.000.000.- | Rp. 329.800.000.- | Rp.452.141.000.- |

 Sumber data: Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

* + 1. **Analisis Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang**

Dalam Pelaksanaan Pelayanan pariwisata ada retribusi yang dipungut sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Semakin tinggi capain target pendapatan berarti makin banyak kunjungan wisata dan makin meningkat tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke daerah. Retribusi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata adalah Retribusi jasa umum dan Jasa Usaha, secara lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah T.C 24.

**TC-24**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata**

**Kota Padang Panjang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | RASIO ANTAR REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **172,000,000** | **175,000,000** | **227,000,000** | **362.000.000** | **440.000.000** | **384,791,000** | **235,066,000** | **235,066,000** | **329.800.000** | **452.141.000** | **223.72%** | **134.32%** | **93.97%** | **90.88%** | **102.76%** | **229,007,200** | **141.4%** |
| Pendapatan Asli Daerah | 172,000,000 | 175,000,000 | 227,000,000 | **362.000.000** | **440.000.000** | 384,791,000 | 235,066,000 | 213,301,000 | **329.800.000** | **452.141.000** | 223.72% | 134.32% | 93.97% | 91.10% | 102.76% | 229,007,200 | 141.4% |
| Hasil retribusi daerah | 172,000,000 | 175,000,000 | 227,000,000 | **362.000.000** | **440.000.000** | 384,791,000 | 235,066,000 | 213,301,000 | **329.800.000** | **452.141.000** | 223.72% | 134.32% | 93.97% | 91.10% | 102.76% | 229,007,200 | 141.4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BELANJA SKPD** | **9,844,218,500** | **17.463.219.225** | **18,860,186,475** | **11.180.837.100** | **9.961.034.923** | **7,648,816,545** | **10,128.244.881** | **13,124,424,348** | **9.892.240.705.90** | **8.682.897.552.90** | **77.7%** | **58.00%** | **69.59%** | **88.47%** | **87.16%** | **15,828,695,277** | **73.78%** |
| Belanja tidak langsung | 2,287,416,000 | 2,198,052,800 | 2,183,706,500 | 1.879.500.000 | 2.885.750.000 | 2,139,589,470 | 1,800,378,606 | 2,087,189.518 | 1,760.383.407 | 2.743.426.230 | 93.54% | 81.91% | 95.58% | 93.66% | 95.07% | 2,489,819,444 | 88.34% |
|  Belanja pegawai | 2,287,416,000 | 2,198,052,800 | 2,183,706,500 | 1.879.500.000 | 2.885.750.000 | 2,139,589,470 | 1,800,378,606 | 2,087,189.518 |  | 2.743.426.230 | 93.54% | 81.91% | 95.58% | 93.66% | 95.07% | 2,489,819,444 | 88.34% |
| Belanja langsung | 7,556,802,500 | 15,265,166,425 | 16,67,.479,975 | 9.301.337.100 | 7.075.284.923 | 5,509,227,075 | 8,327,866,275 | 11,037,234,830 | 8.131.857.299 | 5.939.471.322 | 72.90% | 54.55% | 66.18% | 87.42% | 83.95% | 13,338,875,833 | 71.47% |
| Belanja pegawai | 359,120,000 | 4,382,145,000 | 307,050,000 | 363.975.000 | 132.450.000 | 336,775,000 | 2,528,995,800 | 278,950,000 | 318.122.500 | 128.140.303. | 93.78% | 57.71% | 90.85% | 87.40% | 96.74% | 1,794,668,000 | 83.51% |
| Belanja barang dan jasa | 5,432,957,500 | 6,717,206,425 | 5,931,381,600 | 6,522.248.100 | 5.948.578.550 | 4,779,819,125 | 5,481,686,475 | 5,364,821,722 | 5.681.929.541 | 4.711.230.646. | 87.98% | 81.61% | 90.45% | 87.12% | 79.20% | 6,130,649,193 | 88.35% |
| Belanja modal | 1,764,725,000 | 4,165,815,000 | 10,438,048,375 | 2.415.114.000 | 1.109.556.373 | 392,632,950 | 317,184,000 | 5,393,463,108 | **2.131.805.257.90** | 1.100.100.373.90 | 22.25% | 7.61% | 51.67% | 88.27% | 99.14% | 5,413,558,640 | 42.95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **90.88%** | **102.76%** | **229,007,200** | **141.4%** |

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata**

Untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata maka perlu dilakukan identifikasi terhadap perubahan faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.Lingkungan strategis Dinas Pariwisata mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi aspek tujuan yang akan dicapai. Perubahan tersebut dapat dilihat dari analisa lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal. Untuk lingkungan internal adalah kekuatan (*Strenghtness*) dan kelemahan (*Weakness)*. Sedangkan untuk eksternal adalah Peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threatness*). Untuk itu dapat dianalisa hal-hal yang mempengaruhi lingkungan strategis dimaksud sebagai berikut :

1. **Kekuatan** (**Strenghts)**
2. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya;
3. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
4. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata
5. **Kelemahan (Weakness)**
6. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif
7. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
8. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata
9. **Peluang (Opportunities)**
10. Adanya kerjsama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata.
11. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung
12. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika
13. **Ancaman (Threats)**
14. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang
15. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **STRENGHTNESS (kekuatan)** | **WEAKNESS (kelemahan)** |
|  INTERNAL EKSTERNAL | 1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya;
2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
3. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata
 | 1. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif
2. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata
 |
| **OPPORTUNITIES (peluang)** | **S + O** | **W + O** |
| 1. Adanya kerjsama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata.
2. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung
3. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika
 | 1. Letak geografis kota Padang Panjang yang strategis dan tersedianya data penunjang dibidang pariwisata dapat membuka peluang promosi melalui Teknologi Informatika
 | 1. menjadikan Pariwisata Kota Padang Panjang yang memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri dengan mengoptimalkan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku wisata menjadikan Padang Panjang daerah tujuan utama di Sumatera
 |
| **THREATNESS (ancaman)** | **T + S** | **T + W** |
| 1. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang
2. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.
 | * 1. Tingginya komitmen Pemerintah serta hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat terutama sektor Pariwisata
 |  |

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.**

Secara umum, keberadaan kawasan wisata di areal Perkampungan Minangkabau di Kelurahan Silaing Bawah, telah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang. Hal ini tentu berdampak positif bagi pengembangan kepariwisataan di Kota Padang Panjang. Untuk pengembangan dimasa datang, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kepariwisataan di Kota Padang Panjang yaitu :

1. **Pengembangan kawasan strategis pariwisata**.

Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang juga merupakan tujuan akhir pembangunan ekonomi kepariwisataan pada dasarnya adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan lama tinggal wisatawan di suatu daerah yang memiliki objek-objek wisata. Keberadaan objek wisata air yang berdampingan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) perlu didukung dengan menumbuhkan kawasan wisata baru. Kawasan gerbang kota arah ke harus ditata sedemikian rupa dan didukung oleh fasilitas penunjang lainnya sehingga menjadi kawasan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Saat ini dikawasan itu sudah ada gerbang kota yang bagus, jembatan kereta api yang melintang jalan raya, mushalla dan bukit berbunga. Namun belum tersedia rest area yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti tempat parkir, toilet umum, taman, gazebo dan tempat kuliner sehingga bisa menjadi salah satu alternatif persinggahan yang indah di jalur Padang – Padang Panjang.

1. **Pembenahan objek-objek yang bernilai kepariwisataan.**

Kota Padang Panjang memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi. Namun belum semua tergarap dengan baik, di antaranya adalah Mesjid Asasi di Sigando sebagai objek wisata agama serta beberapa pesantren ternama yang memiliki historis sebagai tempat mendidik para pejuang dan ulama, kawasan SMA Super Unggul sebagai objek pendidikan. Pemandian Lubuk Mata Kucing di Pasar Usang memiliki air yang mengandung belerang dan sangat baik untuk mengobati penyakit kulit. Namun semua itu belum terkelola secara optimal sebagai objek-objek yang bernilai kepariwisataan.

1. **Pembangunan Objek Wisata Baru.**

Peluang untuk menumbuhkan dan membangun objek wisata baru perlu terus dilakukan, sepanjang hal itu memungkinkan dan peluangnya terbuka luas. Sekecil apapun peluang, untuk lokasi-lokasi yang bernilai wisata, perlu dilakukan sentuhan program pembangunan kepariwisataan, supaya lokasi tersebut bernilai dan layak untuk dijadikan sebagai objek wisata. Beberapa lokasi yang memungkinkan diantaranya kawasan sungai andok, yang saat ini menjadi tempat pembuangan sampah akhir. Di pinggang bukit di kawasan tersebut terdapat Goa Batu Batirai, yang sudah memiliki masterplan, namun lagi dibangun sebagai objek wisata yang pantas dikunjungi. Termasuk juga pengembangan dan pembangunan objek wisata air terjun tujuh tingkat di Kelurahan Silaing Bawah yang bisa dicapai dari gerbang kota.

1. **Peningkatan Koordinasi Stakeholder Kepariwisataan.**

Koordinasi antar pelaku pariwisata perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai pihak pengambil kebijakan perlu melakukan tindakan-tindakan yang akan mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi di bidang keperiwisataan seperti mengeluarkan kebijakan kemudahan perizinan, pemberlakuan insentif terhadap proyek-proyek pariwisata (hotel, rumah makan, restoran, dll), meningkatkan kemitraan dengan biro-biro wisata atau kerjasama dengan masyarakat dan unsur pemerintah lainnya dalam mendukung tercapainya peningkatan kunjungan wisata, dengan menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, sehingga Kota Padang Panjang menjadi kota yang nyaman dan aman untuk dikunjungi.

1. **Menggalang kemitraan dengan daerah hinterland.**

Sebagai sebuah kota yang terletak diantara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang harus mampu meningkatkan kemitraan dan kerjasama saling menguntungkan dengan daerah hinterland, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah.

Potensi kepariwisataan banyak terletak di lokasi yang berbatasan dengan daerah lain. Secara ekonomis hal ini sebenarnya akan sangat menguntungkan bagi Kota Padang Panjang, sebab kota ini sudah menjadi pusat perekonomian bagi daerah perbatasan. Bila Kota Padang Panjang ditata dengan lebih baik akanlebih menarik untuk dikunjungi oleh orang-orang dari luar Kota Padang Panjang. Menurut catatan sementara hampir 20 lokasi yang berpotensi untuk kepariwisataan berada di daerah perbatasan/hinterland, yang kalau dikelola dengan baik melalui kemitraan akan sangat menguntungkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dunia kepariwisataan di Kota Padang Panjang.

* 1. **TelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Padang Panjang, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

**“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

Visi Walikota dan Wakil Walikota 2018-2023 di atas merupakan komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjujung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang. Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kota Padang Panjang di atas adalah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Untuk Kejayaan Padang Panjang** | : | Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. |
| **Bermarwah** | : | Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah. |
| **Bermartabat** | : | BERMARTABAT diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. |

Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kota Padang Panjang, maka pembangunan Kota Padang Panjang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,* dalam pencapaian tersebut pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang harus terus bergerak bersama pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata. Selain itu perlunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkeadilan sosial untuk sebesar-besarnya “Untuk Kejayaan Padang Panjang”

# Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan.

 Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskan empat pilar pembangunan Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

**Pengelompokkan Pilar Pembangunan/Pokok Misi Ke dalam Kalimat Misi**

**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

| **No.** | **Pilar/Pokok Misi** | **Kalimat Misi Pembangunan Daerah** |
| --- | --- | --- |
| 1 | EKONOMI | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan |
| 2 | PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN | Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya |
| 3 | KESEHATAN |
| 4 | PELAYANAN UMUM DAN PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsive, Inovatif dan Partisipatif |

Dalam menjalankan peran Dinas Pariwisata terhadap Visi dan Misi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, dilaksanakan secara khusus pencapaian Misi ke-1 yakni “*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”,* dengan melaksanakan tujuan *“Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan”* terhadap pencapaian sasaran “*Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan*“.

Di samping persoalan yang dihadapi Dinas Pariwisata sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas berpengaruh dalam upaya mencapai keberhasilan Visi dan Misi Daerah Kota Padang Panjang, hal ini secara umum juga turut mempengaruhi dalam mendukung atau mensinergikan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif sebagai pelaksana penyusunan dan Pelaksana Kebijakan di Pariwisata. Dan hal yang sama pun turut mempengaruhi kebijakan atau implikasi dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Padang Panjang.

Namun persoalan tersebut, akan disikapi oleh Dinas Pariwisata dengan memanfaatkan segala potensi yang ada serta mengupayakan merubah tantangan/hambatan menjadi sebuah kekuatan dan peluang sebagaimana yang dijelaskan dalam kapasitas Dinas Pariwisata di atas.

* 1. **Telaahan Renstra Kementrian Pariwisata dan Renstra Pariwisata Propinsi Sumatera Barat.**

Berdasarkan atas strategi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, maka pariwisata termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : dimensi pembangunan sektor unggulan. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan pembangunan nasional tahun 2015 – 2019. Bersama dengan sektor industri rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Pariwisata dan industri*: Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.*

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 dan dalam 9 Agenda Prioritas “Nawa Cita” tersebut, disusunlah 4 (empat) Misi Pembangunan Pariwisata tahun 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-209 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri.
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembanga

Berdasarkan misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal; dan
4. Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Berdasarkan atas strategi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, maka pariwisata termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : dimensi pembangunan sektor unggulan. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan pembangunan nasional tahun 2015 – 2019. Bersama dengan sektor industri rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut :*Pariwisata dan industri : Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembanganpariwisata nasional.Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek,keterampilan, keahlian, danSDM yang unggul.*

 Sejalan dengan hal tsb kita harus juga mencapai SPM pariwisata (permendagri 100 tahun 2018), urusan pemerintahan bidang pariwisata yang meliputi:

* + - 1. Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
			2. Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekpresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
			3. Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dinas pariwisata provinsi Sumatera Barat dengan target capaian kinerja pariwisata pada tahun 2016-2021 adalah:

Jumlah destinasi wisata yang berkembangdari 4 menjadi 6

Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya dari 66 menjadi 216

Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek dari 37 menjadi 137

Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman dari 7.50% menjadi 44.50%

Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus dari 5.00% menjadi 30.00%

Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi dari 235 orang menjadi 485

Jumlah SDM ekonomi kreatif yang meningkat kompetensinya dari 30 menjadi 130

Jumlah SDM ekonomi kreatif MDI yang meningkat kompetensinya dari 42 menjadi 140

* 1. **Telaahan RT/RW dan KLHS**

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, yang terkait dengan sektor pariwisata secara umum dinyatakan bahwa Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Disamping itu Kawasan Wisata Lingkungan adalah kawasan bagian kota yang diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata yang mencakup lingkungan seperti agro, serta wisata flora dan fauna.

Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat dengan memperhatikan mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

* 1. Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
	2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
	3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
	4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
	5. Perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
	6. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
	7. Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
	8. Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
	9. Perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
	10. Pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Dalam Pasal 41 Perda RTRW dinyatakan bahwa Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 11,69 Ha sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi zona-zona berikut :

1. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
	* + 1. Kawasan Hutan Wisata di Kelurahan Koto Katik;
			2. Air Terjun 7 Tingkat di Kelurahan Silaing Bawah;
			3. Bukit Berbunga di Kelurahan Silaing Bawah;
			4. Gua Batu Batirai di Kelurahan Kampung Manggis;
			5. Kolam Renang Lubuk Mata Kucing di Kelurahan Pasar Usang.
2. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:
	* + 1. Wisata tematik berlokasi pada Kawasan objek wisata di Kelurahan Silaing Bawah;
			2. Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan ISI di Kelurahan Guguk Malintang;
			3. Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan Diniyah Putri di Kelurahan Pasar Usang dan Perguruan Muhammadyah di Kelurahan Guguk Malintang;
			4. Wisata kesehatan berlokasi pada kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting.
3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:
4. Kawasan olahraga rekreatif berlokasi pada kawasan Bancah Laweh di Kelurahan Koto Panjang dan Lapangan Gunung Sejati Ganting;
5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Kelurahan Silaing Bawah; danMesjid Asasi di Kelurahan Sigando.

Dalam Pasal 78 juga dijelaskan bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk pariwisata meliputi :

1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata;
2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama,jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi; dan
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.

Strategi pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional yang potensial meliputi:

1. Menata kawasan objek wisata alam berdasarkan konsep ramah lingkungan serta berkesinambungan
2. Menjaga serta melestarikan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah serta bagian dari daya tarik wisata
3. Mengarahkan perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
4. Mendorong kegiatan atraksi wisata secara spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
5. Mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan wisata.
6. Menggali dan mengembangkan objek wisata baru secara spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
	1. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyrakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Factor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha, dll)

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pariwisata,
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap public,
4. Memiliki daya ungkit utuk pembangunan daerah,
5. Memberikan kemudahan,
6. Merupakan prioritas.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pada Dinas Pariwisata tahun 2018 – 2023 adalah “ **Belum optimalnya kontribusi sector pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi**”

**BAB IV**

 **TUJUAN, DAN SASARAN**

* 1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pariwisata selama dua tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pariwisata yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisataa beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T.C. 25 berikut ini :

**Tabel T.C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Kondisi Awal  | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata |  | Laju pertumbuhan ekonomi sector penyediaan akomodasi dan makan minum | 7.48 | 7.61 | 7.67 | 7.73 | 7.80 | 7.86 |
| 2. |  | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisata | 596.219 orang | 600.000orang | 660.000orang | 720.000orang | 780.000orang | 1.000.000orang |

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kota Padang Panjang dengan kenaikan rata-rata 10% di empat tahun pertama dan penetapan angka 1.000.000 orang di kondisi tahun kelima atau kondisi akhir tahun renstra merupakan komitmen dinas pariwisata untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari sector pariwisata dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector penyediaan akomodasi dan makan minum.

 **BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan pemasaran pariwisata
2. Pengembangan destinasi dan daya tarik objek wisata

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi promosi pariwisata
2. Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana objek wisata
3. Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat

**Tabel T-C.26**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pariwisata**

**Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

|  |
| --- |
| VISI : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat |
| MISI 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan  |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.  | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata | Meningkatnya kunjungan wisata | Jumlah kunjungan wisata | Pengembangan dan peningkatanpemasaran pariwisata | Optimalisasi Promosi Pariwisata |
| Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata | Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana objek wisata |
| Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatannya dengan pada pencapaian Misi ke-1 Pemerintah Kota Padang Panjang “***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan****”,* dengan melaksanakan tujuan *“****Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari sector pariwisata*** “terhadap pencapaian sasaran “***Meningkatnya jumlah kunjungan wisata*** *“.*

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan Pariwisata yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah Kota Padang Panjang sebagai daerah tujuan wisata.

Program dan kegiatan pada urusan pariwisata yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Program dan Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **I** | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | **Persentase cakupan pelayanan promosi wisata** |
| 1. | Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Daerah/Negeri | Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan |
| 2. | Pelatihan Pemandu Wisata | Jumlah pemandu wisata yang dilatih |
| 3. | Strategi Pemasaran Dalam Pengembangan Wiasata | Jumlah even pemasaran pariwisata |
| 4. | Pemilihan Uda Uni Kota Padang Panjang | Jumlah duta wisata yang terpilih |
| 5. | Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Serambi Mekah | Jumlah pagelaran seni yang dilaksanakan |
| 6. | Penyelenggaraan Festival Seni Kreasi Daerah Kota Padang Panjang | Jumlah seni kreasi yang ditampilkan |
| 7. | Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal | Jumlah penampilan seni ekonomi kreatif lokal yang ditampilkan, |
| 8. | Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang | Jumlah festival seni yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT Kota padang Panjang |
| 9. | Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata | Jumlah jaringan kerjasama promosi pariwisata |
| 10. | Koordinasi Monev sektor pariwisata | Jumlah rakor yang melibatkan pentahelik pariwisata (pemerintah, masyarakat, PT, media, swasta) |
| 11. | Penyelenggaraan Pesona Padang Panjang Kota Serambi Mekah | Jumlah Festival/ Atraksi Wisata Unggulan |
| 12. | Fasilitasi penyelenggaraan Minang Kabau Silek Reatreat (MSR) | Jumlah Event MSR yang dilaksanakan |
| **II** | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | **Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan** |
| 1. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata | Jumlah Sarana dan Prasarana Wisata yang dibangun |
| 2. | Pembangunan Desa Wisata | Jumlah desa wisata yang dibangun |
| 3. | Pengembangan Desa Wisata | Jumlah desa wisata yang dikembangkan |
| 4. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata | jumlah objek wisata yang dipelihara |
| 5. | DAK Bidang Pariwisata | Jumlah objek wisata yang dikembangankan |
| 6. | DAK Pelayanan Kepariwisataan | jumlah pelayanan kepariwisataa |
| 7. | Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata | Jumlah pelaku wisata yang dilatih bersertifikat |
| 8. | Penyusunan profil kepariwisataan | Jumlah dokumen profil kepariwisataan |
| 9. | Penataan dan Pengembangan Objek Wisata | Jumlah objek wisata yang di kembangkan |
| 10. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah pengawasan standarisasi pelaku usaha pariwisata |
| **III** | **Program Pengembangan Kemitraan** | **Jumlah Kemitraan Pariwisata** |
| 1. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah mitra pariwisata |
| **IV** | **Program Objek Wisata Unggulan** | **Jumlah Objek Wisata Unggulan yang Ditata** |
| 1. | Penetapan Ranperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Padang panjang | Jumlah Ranperda rencana induk pengembangan pariwisata |
| 2. | Penataan dan Pengembangan Objek Wisata | Jumlah objek wisata yang ditata dan dikembangkan |
| **V** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas dan terukur** |
| 1. | Penyediaan jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko, benda pos lainnya yang tersedia |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening Telp, air, listrik yang dibayarkan |
| 3. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan gaji THL yang dibayarkan |
| 4. | Penyediaan jasa kebersihan kamtor | jumlah jenis alat kebersihan dan THL yang dibayarkan |
| 5. | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK yang disediakan |
| 6. | Penyediaan barang cetakan dan pengandaan | jumlah cetak penggandaan |
| 7. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis Komponen listrik yang tersedia |
| 8. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| 9. | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan |
| 10. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi |
| 11. | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kantor | jumlah THL yang dibayarkan |
|  |
| **VI** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang berkualitas** |
| 1. | Pembangunan gedung kantor | Jumlah kantor yang dibangun |
| 2. | Pengadaan tanah gedung kantor | Jumlah tanah yang diadakan untuk kantor |
| 3. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadaka  |
| 4. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan |
| 5. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara |
| 6. | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeler yang diadakan |
| 7. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara |
| 8. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara |
| **VII** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **ASN yang melaksanakan disiplin waktu dan berpakaian** |
| 1. | Pengadaan mesin/kartu absensi | jumlah mesin yang diadakan |
| 2. | Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan |
| **VIII** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Jumlah aparatur yang terlatih dan bersertifikat** |
| 1. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta bimtek |
| 2. | Pelatihan kantor sendiri | Jumlah ASN yang dilatih |
| **IV** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Jumlah laporan perencanaan, capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu** |
| 1. | Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah | jumlah laporan yang dibuat |
| 2. | Penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah | jumlah laporan yang dibuat |

**Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel T.C. 27 (terlampir)**

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

 Kinerja penyelenggaraan bidang urusan dinas pariwisata Kota Padang Panjang adalah indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

 Indikator kinerja adalah jumlah kunjungan wisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kunjungan wisata domestik adalah Jumlah orang yang melakukan perjalanan kesuatu tempat tetapi masih dalam negara yang sama, kunjungan wisata mancanegara adalah jumlah orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.

Indikator program adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kota Padang Panjang, artinya meningkatnya jumlah orang jumlah orang (domestic dan mancanegara) yang melakukan wisata ke kota Padang Panjang, sehingga berdampak pada Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

.

 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| **No.** | **Indikator****Kinerja** | **Indikator Program** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Layanan Urusan Pilihan   |
| 2. | Pariwisata   |
| 3. | Jumlah Kunjungan Wisata  | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kota Padang Panjang | 596.219 | 600.000 | 660.000 | 720.000 | 780.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab atas amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat

Pengelolaan urusan pariwisata yang bersinergi antara pengembangan destinasi pariwisata dengan pengembangan pemasaran pariwisata menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang, apabila dikelola dengan baik akan bisa mendukung sektor pariwisata dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kota Padang Panjang.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Dinas Pariwisata periode 2018-2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pariwisata periode 2018-2023 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Perumusan Rencana Strategi Kota Padang Panjang tidak hanya dibuat untuk tahun 2018-2023 saja tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang pada tahun-tahun berikutnya.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

 **Padang Panjang, Januari 2019**

**KEPALA DINAS PARIWISATA**

**HENDRI FAUZAN, AP.M.Si**

**NIP.19740409 199501 1 001**